



**ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
dengan
PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI**

NOMOR: 983/UN39.5.FE/HK.07/2022

NOMOR:

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Diah Armeliza, SE., M.Ak**, dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. **PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav.9, Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Fitzgerald Stevan Purba dan Ferina Tanzil**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili **PT Indosterling Aset Manajemen**, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**", dan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Para Pihak telah sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor $\frac{11-H/IAM/MOU/IX/2021}{1782/UN.39.5.FE/HK.07/2021}$ tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pendidikan, Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat 1 (satu) penambahan ruang lingkup yang harus disepakati oleh Para Pihak, yaitu terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum bagi Pihak Pertama.

Mengacu hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan addendum pertama Nomor 983/UN39.5.FE/HK.07/2022 tanggal 23 Mei 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 : Tetap

Pasal 2 : Diubah sebagai berikut:

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

1. Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adalah:
 - a. Peningkatan kualitas dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama yang akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan program magang di kantor milik Pihak Kedua kepada mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak dengan ini setuju bahwa magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Kedua untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa magang;
 - Program kunjungan industri mahasiswa Pihak Pertama ke kantor Pihak Kedua dengan metode serta waktu yang disepakati Para Pihak;
 - Pengadaan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dengan kebutuhan masing-masing pihak;
 - Program *Workshop*/Kuliah Umum
 - b. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan proses seleksi dan rekrutmen bagi mahasiswa/lulusan dari Para Pihak;
 - Publikasi informasi lowongan kerja pada unit kerja Pihak Pertama pada *website* dan dinding publikasi Pihak Kedua;
 - Informasi data mahasiswa/lulusan/alumni dari Pihak Pertama yang sudah direkrut oleh Pihak Kedua;
 - Pihak Pertama secara rutin akan memberikan kepada Pihak Kedua buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wisudawati lulusan terbaik dari seluruh program studi untuk setiap periode tahun kelulusan;
 - c. Pengadaan kegiatan promosi secara bersama yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dari masing-masing Pihak.
 - d. Pihak Kedua akan membantu menyusun dan mengembangkan kurikulum Pihak Pertama.

Pasal 3 : Tetap

Pasal 4 : Tetap

Pasal 5 : Tetap

Pasal 6 : Tetap

Pasal 7 : Tetap

Demikian Addendum Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama Nomor $\frac{11-H/IAM/MOU/IX/2021}{1782/UN.39.5.FE/HK.07/2021}$ tanggal 22 Oktober 2021.

PIHAK PERTAMA



**(Diah Armeliza, SE., M.Ak.)
Koordinator Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi
UNJ**

PIHAK KEDUA

**(F. Stevan Purba & Ferina Tanzil)
Direktur PT Indosterling Aset
Manajemen**

Mengetahui,

Untuk dan atas nama
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**(Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd)
Dekan**

Untuk dan atas nama
**PT INDOSTERLING
ASET MANAJEMEN**

**(F. Stevan Purba & Ferina Tanzil)
Direktur**